

MEKANISME PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Mahendra Putra Kurnia

(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD

Kabupaten Paser Dan Kabupaten Berau

“Pembentukan Peraturan Daerah

Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”

Balikpapan, 27 Juni 2016

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

(Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

(Pasal 22 jo. Pasal 24 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)


NASKAH AKADEMIK (NA)

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

(Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

(Pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

PARADIGMA BERPIKIR



Urgensi NA

- ❖ Media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah,
- ❖ Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah,
- ❖ Naskah Akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat

Urgensi NA

- ❖ Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari peraturan daerah yang akan dibuat
- ❖ Naskah Akademik digunakan sebagai penyaring, menjembatani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan daerah
- ❖ Naskah Akademik memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat.

SISTEMATIKA NA

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Lihat Lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

STRATEGI PENYUSUNAN NA

TAHAP AWAL

- 1. Pembentukan tim penyusun Naskah Akademik**
- 2. Pengumpulan data-data dan informasi awal, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapan-persiapan teknis**

TAHAP PENYUSUNAN NA

1. Penelitian-Pencarian Data/Bahan (observasi, kuisiner, wawancara, penelusuran dokumen, studi pustaka)
2. Penyusunan draft NA (termasuk draft Raperda)
3. Forum Group Discussion (FGD) draft Naskah Akademik
 - Menginformasikan draft Naskah Akademik
 - Menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak
 - Menginventarisasi masukan-masukan
 - Mengakomodir masukan-masukan yang dianggap bermanfaat ke dalam draft Naskah Akademik

TAHAP FINALISASI NA

- 1. Penetapan atau finalisasi draft Naskah Akademik**
- 2. Memberikan Naskah Akademik kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah**

TAHAP PENYELARASAN NA

1. Dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum (bagian hukum)
2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda

HAL-HAL PENTING DALAM PENYUSUNAN NA

1. Tim penyusun NA harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan NA yang akan disusun
 - NA adalah penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan
 - Orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum "wajib" ada dalam tim penyusun NA
 - Dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
 - Idealisme dan pengabdian terhadap kebenaran (tidak menghiraukan substansi "titipan" yang berpotensi merugikan masyarakat)

2. Menghindari plagiat dari NA yang sudah ada sebelumnya atau NA dari daerah lain

Perlu diingat bahwa kondisi tiap daerah tidaklah selalu sama, objek pengaturan bisa saja sama tetapi substansi pengaturan tidak harus selalu sama

3. NA Harus Partisipatif

- Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam penyusunan NA, masyarakat harus terlibat secara sangat aktif dalam proses penyusunan NA
- Paradigma berpikir bahwa Perda itu nantinya akan diberlakukan bagi masyarakat, masyarakat tidak boleh hanya menjadi "subjek" yang diatur saja
- Tim Penyusun NA harus "jemput bola" dalam menyaring aspirasi masyarakat

4. Waktu Penyusunan NA

- NA adalah sebuah penelitian, idealnya sebuah penelitian tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat
- Waktu 6-8 bulan adalah waktu yang ideal untuk penyusunan sebuah NA yang berkualitas

5. Biaya Penyusunan NA

- Setiap penelitian membutuhkan biaya yang mungkin saja tidak sedikit (bisa ratusan juta), tergantung materi NA
- Komponen utama pembiayaan adalah honorarium penyusun, barang habis pakai, biaya perjalanan, biaya FGD, dan biaya penggandaan NA
- Jangan sampai anekdot bisnis ojek “5000 minta selamat” terjadi, NA yang berkualitas membutuhkan biaya yang proporsional.



TERIMA KASIH

SEMOGA

BERMANFAAT